

ABSTRAK

SUATU TINJAUAN TENTANG PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER (TNI)

(Studi Kasus Denpom 1/7 Medan)

Oleh :

AGUSSETIAWAN

NPM : 98.840.0033

Bidang Hukum Keadanaan

Negara kita adalah negara hukum, dimana untuk membuktikan kesalahan seseorang haruslah diselesaikan dengan hukum yang berlaku. Demikian juga halnya mengenai tindak pidana yang di dalam pembahasan ini dibatasi pada tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 351 KUHP Pidana) yang dilakukan oleh anggota TNI, telah diatur secara tegas dalam undang-undang bagaimana tata cara penyelesaian pemeriksaan tersebut mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaannya.

Yang menjadi permasalahan pokok didalam skripsi ini adalah sebagai berikut : “ apakah perlakuan pemeriksaan terhadap anggota TNI yang melakukan perbuatan pidana penganiayaan lebih dibedakan dengan masyarakat sipil “.

Adapun hipotesa yang diajukan adalah “ Pemeriksaan terhadap seseorang yang disangkakan telah melakukan perbuatan pidana penganiayaan meskipun seseorang tersebut adalah anggota TNI tetap memakai azas praduga tidak bersalah dan si tersangka tetap mendapatkan perlindungan sebagaimana masyarakat sipil lainnya.

Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian maka diketahui :

1. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana karena akibat-akibat dari penganiayaan tersebut maka seseorang tersebut akan mengakibatkan luka berat, atau dapat juga mengakibatkan orang yang dianiaya tersebut mati.
2. Penganiayaan sebagai suatu perbuatan pidana dapat dilakukan baik itu oleh masyarakat sipil biasa maupun juga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).
3. Meskipun ada perbedaan ketentuan yang mengatur tentang tata cara beracara baik itu dalam sistem peradilan umum maupun sistem peradilan militer, dimana di dalam sistem peradilan umum dipakai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan yang mengaturnya dan pada sistem Peradilan Militer dipakai Undang-Undang No. 31 Tahun 1997

tentang Peradilan Militer, tetapi dalam hal ketentuan pengaturan perbuatan pidana pada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut tetap dipakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Ketentuan pengaturan heracara baik itu di bidang hukum acara pidana peradilan umum maupun hukum acara peradilan militer pada dasarnya diperbuat untuk mempertahankan hukum materil yaitu ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUH Pidana.

